



P E N E T A P A N

Nomor 403/Pdt.P/2022/ PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

AKHMAD FARIS, Tempat lahir Mojokerto tanggal 29 Juni 1990, laki-laki, umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dsn Mendek RT 002 RW 001, Desa Kutorejo, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 19 September 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mempelajari bukti-bukti dalam perkara tersebut ;

Telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 dibawah register Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 19 September 2022 dimana Pemohon mengajukan permohonan perihal mengganti nama anak Pemohon dengan alasan/ dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan **WINDAYANTI** pada tanggal **28 Oktober 2012** berdasarkan Kutipan Akta Nikah **Nomor: 0592/047/X/2012** dari KUA Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto;
3. Bahwa selama pernikahan, Pemohon telah memiliki anak yang bernama **HARI NARUTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : **3516-LU-08082022-0044** tertanggal **19 Agustus 2022** ;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon yang tertulis **HARI NARUTO**;
5. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI** sesuai dengan Keterangan Lahir anak Pemohon Nomor : **19/08/2022** yang diterbitkan oleh Bidan tertanggal 07 Agustus 2022 ;
6. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak **HARI NARUTO**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk perubahan Nama anak Pemohon sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor : 47000///8045/416-111/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **HARI NARUTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : **3516-LU-08082022-0044** tertanggal **19 Agustus 2022** yang tertulis **HARI NARUTO** menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI** ;

Halaman 2 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama anak Pemohon yang bernama **HARI NARUTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : **3516-LU-08082022-0044** tertanggal **19 Agustus 2022** yang tertulis **HARI NARUTO** menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Untuk memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama AKHMAD FARIS NIK : 35160629059900002, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3516052108130001 atas nama Kepala Keluarga AKHMAD FARIS, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0592/047/X/2012, selanjutnya diberi tanda P.3 ;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang bernama HARI NARUTO, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
 5. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 19/08/2022 tanggal 07 Agustus 2022 atas nama ARRAYAN DILAN ALFARISQI, yang selanjutnya diberi tanda P.5 ;
 6. Asli Surat Pengantar Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, selanjutnya diberi tanda P.6
- Bukti surat berupa fotokopi bertanda **P-1 sampai dengan P-5** tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan bermaterai cukup, dan bukti surat bertanda P-6 adalah asli maka surat-surat tersebut dapat diterima

Halaman 3 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat pembuktian yang memenuhi syarat, kemudian bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah diajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi **DURAT** dan saksi **KARTOMO** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **DURAT**

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon menantu saksi;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan Pemohon bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akte kelahiran anak Pemohon dari nama **HARI NARUTO** menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI**;
- Bahwa nama Isteri Pemohon **WINDAYANTI**;
- Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-08082022-0044 tertanggal 19 Agustus 2022, nama anak Pemohon tertulis anak **HARI NARUTO** dan Pemohon ingin mengganti menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki / merubah nama anak Pemohon adalah supaya lebih islami karena nama yang dulu hanya meniru nama dalam film kartun Jepang ;
- Bahwa Pemohon beralamat di Dsn Mendek RT 002 RW 001, Desa Kutorejo, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto;
- Bahwa Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 1990 umur 32 Tahun;

2. Saksi **KARTOMO**

3. Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah Pemohon tetangga saksi;
4. Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan karena kepentingan Pemohon bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon pada Akte



kelahiran anak Pemohon dari nama **HARI NARUTO** menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI**;

5. Bahwa nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-08082022-0044 tertanggal 19 Agustus 2022, nama anak Pemohon tertulis anak **HARI NARUTO** dan Pemohon ingin mengganti menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI**;

6. Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki / merubah nama anak Pemohon adalah supaya lebih islami karena nama yang dulu hanya meniru nama dalam film kartun Jepang ;

7. Bahwa Pemohon beralamat di Dsn Mendek RT 002 RW 001, Desa Kutorejo, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto;

8. Bahwa Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 1990 umur 32 Tahun;

Menimbang, bahwa menanggapi keterangan Para saksi, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada yang salah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan seperti halnya yang terdapat dan dimaksudkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-08082022-0044 tertanggal 19 Agustus 2022, nama anak Pemohon yang tertulis **HARI NARUTO** ingin diganti **ARRAYAN DILAN ALFARISQI** sebagaimana

Halaman 5 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Lahir Np. 19/08/2022 (Vide bukti P.5) dan Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P,6);

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa untuk dapat dilakukan pencatatan pembetulan atau perubahan nama diperlukan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga Pemohon An.Pemohon (Vide bukti-P.2), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di Dsn Mendek RT 002 RW 001, Desa Kutorejo, Kecamatan Ngoro, Kab. Mojokerto, Jawa Timur, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 6 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon lahir di Mojokerto pada tanggal 29 Juni 1990 (Vide bukti P.1) yang mana pada saat didaftarkan permohonan ini Pemohon telah menikah dan usia Pemohon telah melebihi 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3516-LU-08082022-0044 tertanggal 19 Agustus 2022 dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P.4) terungkap bahwa anak Pemohon HARI NARUTO lahir di Mojokerto pada tanggal 7 Agustus 2022. Artinya, pada saat pendaftaran permohonan a quo usianya belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan diatas Pemohon selaku orang tuanya (ayah kandung) memiliki *legal standing* mewakili anaknya sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon (Vide bukti P.4) nama anak Pemohon tertulis HARI NARUTO, namun karena Pemohon menginginkan nama anak yang lebih islami, maka Pemohon mengganti menjadi ARRAYAN DILAN ALFARISQI sebagaimana yang dimohonkan dalam surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto (Vide bukti P.6) dan Surat Keterangan Lahir (vide bukti P.5);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **DURAT** dan saksi **KARTOMO**, juga menerangkan bahwa nama anak Pemohon dalam Akte Kelahirannya (Vide bukti P.4) yaitu **HARI NARUTO** namun Pemohon ingin mengganti menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI** sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan

Halaman 7 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran tertanggal 07 Agustus 2022 (Vide bukti P.5) dan dalam Surat Pengantar dari Disduk Capil Kabupaten Mojokerto (vide bukti P.6);

Menimbang, bahwa **HARI NARUTO** adalah anak kandung dari Pemohon, hasil pernikahan Pemohon dengan perempuan yang bernama WINDAYANTI yang telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 0582/047/X/2012 tertanggal 26 Oktober 2012 (Vide bukti P.3);

Menimbang, bahwa oleh karena atas dasar pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratandan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran **HARI NARUTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : **3516-LU-08082022-0044** tertanggal **19 Agustus 2022** yang tertulis **HARI NARUTO** menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang

Halaman 8 Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak Pemohon yang bernama **HARI NARUTO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran anak Nomor : **3516-LU-08082022-0044** tertanggal **19 Agustus 2022** yang tertulis **HARI NARUTO** menjadi **ARRAYAN DILAN ALFARISQI** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,-
(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 10 OKTOBER 2022 oleh SYUFRINALDI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENNY RA MANURUNG, S.H, M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti tsb, Hakim tsb,

ENNY RA MANURUNG, S.H, M.H

SYUFRINALDI, S.H,

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:	Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 10.000,-
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
	Rp.1.30.000,-

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)